

Dana Rp 15,8 M Segera Mengalir ke 45 Kelurahan



Ilustrasi: <https://krjogja.com>

YOGYA, KRJOGJA.com - Dana kelurahan dari pemerintah pusat senilai Rp 15.882.345.000 akan mengalir ke-45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Diperkirakan, dana itu bisa mulai dicairkan pada Maret 2019. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, dana tersebut wajib digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dana kelurahan merupakan buah perjuangan dari kita dan Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia. Kita bersyukur setelah ada dana desa di DIY, kelurahan se-Kota Yogya masing-masing akan mendapatkan dana Rp 352 juta dan satu lagi Kelurahan Wates di Kulonprogo. Dana kelurahan ini bisa menjadi tambahan fiskal dan kekuatan. Terima kasih Pak Jokowi dan DPR RI yang telah menyetujui dana kelurahan tahun 2019," ungkapnya.

Ia meyakinkan, ke depan harus dipastikan dana kelurahan itu mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan sarana serta prasarana. "Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu menciptakan lapangan kerja apalagi DIY memiliki PR kemiskinan masih di angka 12,03 persen," katanya.

Kepala Biro Tata Pemerintah (Tapem) Setda DIY, Maladi menambahkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai teknis penggunaan dana kelurahan, jajarannya bersama Komisi A DPRD DIY akan konsultasi ke Kemendagri.

"Setelah konsultasi kami akan tindak lanjuti dengan kebijakan Pak Gubernur. Angkanya sudah fix. Tahun ini yang dapat semua kelurahan di Kota Yogyakarta dan Kelurahan Wates Kulonprogo. Untuk awal ini, mari dana yang sudah tersedia di APBN ini dikelola dengan baik," kata Maladi.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Kamis, 10 Januari 2019: Dana Rp15,8 M Segera Mengalir ke 45 Kelurahan.
2. jogja.tribunnews.com, Minggu, 13 Januari 2019: Politisi PDIP Eko Suwanto Tegaskan Dana Kelurahan untuk Ciptakan Lapangan Kerja.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :
 - a. Pasal 230 ayat (1); Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - b. Pasal 230 ayat (2); Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 230 ayat (3); Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 230 ayat (4); Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK.
 - e. Pasal 230 ayat (5); Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan :
 - a. Pasal 1 angka 2; Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 - b. Pasal 30 ayat (1); Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
 - c. Pasal 30 ayat (2); Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 30 ayat (3); Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
 - e. Pasal 30 ayat (4); Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pasal 30 ayat (5); Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
 - g. Pasal 30 ayat (6); Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
 - h. Pasal 30 ayat (7); Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- i. Pasal 30 ayat (8); Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.